

SALINAN



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

PUTUSAN

Nomor : 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari : -----

Nama : AKHMAD FIRDAUS, S.Th.I

No.KTP/SIM/Paspor : 1871010202860011

Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Harimau I Nomor 99 – 27 LK I RT 006
Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton
Kota Bandar Lampung

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 02 Februari 1986

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Kedaton

MELAPORKAN

Calon Anggota DPR:-----

Nama : Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H, M.H

Alamat/Tempat Tinggal : Kota Bandar Lampung

Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI)
dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor
Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu)

Dengan Temuan bertanggal 31 Januari 2019 oleh AKHMAD FIRDAUS, S.Th.I selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Kedaton dan dicatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 13 Februari 2019 Nomor: 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019. -----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan
Penemu dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah memeriksa
Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

a. Akhmad Firdaus (bukti P-1), Ketua Panwaslu Kecamatan Kedaton
Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 13:00 WIB bersama
Panwaslu Kecamatan Kedaton lainnya melakukan pengawasan di
wilayah Kecamatan Kedaton dan mendapatkan informasi awal dugaan
pelanggaran pemasangan stiker Calon Legislatif yang terpasang di
Angkutan *Online* berupa foto (bukti P-2). Hasil dari pendataan
sementara yang dilakukan terdapat 29 (dua puluh Sembilan) mobil
Angkutan *Online* yang terpasang pada mobil *Grabcar* yang memasang
stiker Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H.
Muhammad Kaddafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) pada stiker yang
terpasang juga memuat citra diri dan ajakan yang bertuliskan **“Ayo
Pilih Wakil Rakyat yang Amanah”** dari itu Panwaslu Kecamatan
Kedaton melakukan kajian awal terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H.
Muhammad Kaddafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) karena memasang stiker
pada angkutan publik/khusus (transportasi *online*). -----

b. Pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Kedaton melakukan investigasi terhadap mitra Grab yang
bernama Khoiril dan Oki di jalan Z.A Pagar Alam tepatnya di bawah
flyover Mall Bumi Kedaton (bukti P-4 dan P-5). Dari keterangan yang
didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Kedaton bahwa benar stiker
Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H.
Muhammad Kaddafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) terpasang di mobil tersebut. Oleh sebab itu, Panwaslu Kecamatan Kedaton melakukan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran tersebut. -----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----

Berdasarkan uraian hasil pengawasan tersebut diatas, maka diduga Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini: -----

- a. Pasal 30 ayat 2 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk (e) stiker; -----
- b. Pasal 30 ayat 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Ukuran selebaran, brosur, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, adalah : e. Stiker paling besar berukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter; -----
- c. Pasal 31 ayat 2 huruf g peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa stiker sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 2 huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut sarana dan prasarana publik; -----
- d. Pasal 73 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3); -----
- e. Pasal 80 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik, sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan. Ayat 2 Mobil atau ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik;---
- f. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Bahwa Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memastikan: -----

a) Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarakan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

b) Desain dan materi Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarakan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU; -----

c) Setiap Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarakan tidak melebihi nilai konversi dalam bentuk uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disesuaikan dengan nilai harga pasar; dan -----

d) Bahan Kampanye tidak disebarakan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: -----

1. tempat ibadah termasuk halaman;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
4. lembaga pendidikan;
5. jalan protokol;
6. jalan bebas hambatan;
7. sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. taman dan pepohonan.

g. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Bahwa Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait. -----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):------

1. Memohon kepada Bawaslu Provinsi Lampung melalui Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Memohon kepada Bawaslu Provinsi Lampung melalui Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk memberi sanksi berupa Larangan kampanye selama 30 (tiga puluh) hari kepada Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil

Lampung 1 (satu). -----

2. Bukti – Bukti Penemu -----

1. Fotocopy KTP atas nama Akhmad Firdaus, S.Th.I yang menerangkan identitas diri penemu;-----
2. Foto mobil *grabcar* berstiker Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.;-----
3. Hasil investigasi atas nama Khoiril pada tanggal 1 Februari 2019;-----
4. Hasil investigasi atas nama Oki pada tanggal 1 Februari 2019; -----
5. Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Tahun 2019;-----
6. Daftar Calon Tetap (DPT) DPR RI Daerah Pemilihan Lampung;-----

3. Keterangan saksi yang diajukan Penemu -----

1. Dian Saputra.-----
 - a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 16:15 WIB yang bersangkutan bersama dengan penemu melakukan investigasi terhadap mitra Grab yang bernama Khoiril dan Oki di jalan Z.A Pagar Alam tepatnya di bawah *flyover* Mall Bumi Kedaton; -----
 - b. Bahwa benar pada saat investigasi tersebut yang bersangkutan mengambil video rekaman dengan menggunakan *handphone* pribadinya dan yang mengambil foto adalah Saudara Subhan;-----
 - c. Bahwa yang bersangkutan menerangkan pada saat investigasi tersebut juga terdapat beberapa mobil yang terpasang stiker dengan gambar Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.; -----
 - d. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika dirinya tidak bisa memastikan jika mobil yang juga terlihat di bawah *flyover* Mall Bumi Kedaton yang terpasang stiker dengan gambar Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. itu merupakan angkutan khusus (*transportasi online*); -----
 - e. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika dirinya pernah melihat ada mobil yang juga memasang stiker dengan gambar Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., di depan Akademi Keperawatan Baitul Hikmah dan terdapat stiker andalan kota; -----
 - f. Bahwa yang bersangkutan pada saat ikut melakukan investigasi terhadap mitra Grab yang bernama Khoiril dan Oki di jalan Z.A Pagar Alam tepatnya di bawah *flyover* Mall Bumi Kedaton bersama dengan penemu tidak memastikan bahwa aplikasi yang dimiliki mitra Grab tersebut terdapat kesamaan nama dan nomor polisi serta tipe mobil yang mitra Grab

- gunakan saat beroperasi; -----
- g. Bahwa yang bersangkutan pada saat melakukan investigasi tersebut tidak melihat Surat Tanda Nomor Kendaraan mitra Grab yang bernama Khoiril dan Oki miliki; -----
- h. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil tersebut berwarna hitam dan tulisan berwarna putih. -----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa Terlapor adalah selaku Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu), dengan ini Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penemu dugaan Pelanggaran Administratif yang telah dilaporkan oleh I Penemu ke Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor.

Bahwa Penemu telah menguraikan waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam poin 4 Putusan Pendahuluan Nomor : 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019, seperti yang kami kutip dibawah ini : -----

1. Akhmad Firdaus, S.Th.I Panwaslu Kecamatan Kedaton pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB bersama Panwaslu Kecamatan Kedaton yang lainnya melakukan Pengawasan di wilayah Kecamatan Kedaton dan mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran pemasangan stiker Calon Legislatif yang terpasang di Angkutan Online berupa foto. Hasil dari pendataan sementara yang dilakukan terdapat 29 (dua puluh sembilan) mobil Angkutan Online yang terpasang pada mobil Grab Car yang memasang stiker Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 Dapil Lampung 1 (satu) pada Stiker yang terpasang juga memuat citra diri dan ajakan yang bertuliskan **“Ayo Pilih Wakil Rakyat Yang Amanah”** dari itu Panwaslu Kecamatan Kedaton melakukan kajian awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 Dapil Lampung 1 (satu) karena memasang stiker pada angkutan publik/khusus.-----

Pada hari Jum'at Tanggal 1 Februari 2019 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedaton melakukan Investigasi terhadap Mitra Grab yang bernama Khoiril dan Oki di jalan Z.A Pagar Alam tepatnya dibawah *Flyover* Mall Bumi Kedaton. Dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Kedaton bahwa benar stiker Calon Anggota DPR

Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 Dapil Lampung 1 (satu) terpasang di mobil tersebut. Oleh sebab itu, Panwaslu Kecamatan Kedaton melakukan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

2. Bahwa atas temuan Penemu yang diuraikan diatas, Terlapor tidak mengetahui adanya pemasangan stiker pada beberapa mobil Angkutan Online yang ditentukan oleh Penemu dan patut diduga semua atas inisiatif dari pemilik mobil/pengemudi Angkutan Online tersebut. Bahwa apabila ada stiker yang dimaksud ditempel pada mobil Angkutan Online adalah benar adanya, maka seharusnya Penemu tidak dapat bertindak sebagai Penemu dan melaporkan kejadian tersebut sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu karena hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang dilarang oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018. Mobil yang dipakai sebagai Mobil Angkutan Online bukanlah sarana dan prasarana publik serta bukan merupakan angkutan publik/umum. Mobil Angkutan Online tersebut adalah mobil milik pribadi/perseorangan dari para pengemudi atau pemilik Angkutan Online tersebut.-----

3. Bahwa Angkutan Umum/mobil umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti mobil untuk keperluan pengangkutan umum, sedangkan angkutan pribadi/perseorangan/mobil pribadi menurut KBBI memiliki arti mobil milik perseorangan dan di pakai untuk keperluan sendiri. Arti pengemudi pada Angkutan Online tidak melakukan pengangkutan secara umum, tetapi melakukan pengangkutan untuk keperluan sendiri.-----

4. Bahwa ciri daripada angkutan pribadi/perseorangan dan angkutan umum menurut pasal 39 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menjelaskan warna TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sebagai berikut : -----

- a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
- b. **dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;**
- c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor Dinas Pemerintah;
- d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik Negara Asing; dan
- e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di Kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade ZONE) yang mendapatkan fasilitas kebebasan beamasuk dan berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh di operasionalkan/mutasekan ke wilayah Indonesia lainnya.

Bahwa dari ketentuan di atas sangatlah jelas bahwa mobil Angkutan Online yang di tempel stiker bukanlah merupakan Kendaraan Bermotor Umum melainkan Kendaraan Bermotor perseorangan karena memiliki TNBK **berwarna dasar hitam, tulisan putih.**-----

- II. Bahwa Penemu menyatakan sebagaimana diuraikan dalam poin 5 putusan pendahuluan Nomor: 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019, Terlapor selaku Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 Dapil Lampung 1 (satu) melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 30 Ayat (2) dan (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), pasal 80 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1).-----

Bahwa terhadap dalil Penemu mengenai dugaan Pelanggaran Administratif oleh Terlapor diatas, dengan ini Terlapor uraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diuraikan oleh Penemu adalah Peraturan yang mengatur tentang larangan untuk tidak menyebarkan atau menempelkan bahan kampanye di sarana prasarana umum, sedangkan dari temuan Penemu stiker tempel pada Mobil Angkutan Online yang dimiliki oleh Angkutan Pribadi yang merupakan sarana dan prasarana umum. Karena tidak ada larangan untuk menempelkan bahan kampanye pada Angkutan milik pribadi/perseorangan.-----
2. Bahwa tidak ada larangan dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Perundang-undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang melarang untuk menempelkan stiker pada angkutan milik pribadi/perseorangan;-----
3. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah Terlapor uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa mobil Angkutan Online bukan merupakan angkutan umum melainkan angkutan perseorangan, sehingga dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Penemu dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan dari Penemu sebagaimana diuraikan dalam huruf F angka 6 Putusan Pendahuluan Nomor : 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019, patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlapor memohon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung yang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Temuan ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Terlapor
2. Menolak seluruh permohonan Penemu Ahmad Firdaus, S.Th.I selaku Ketua Panwaslu Kedaton atas dugaan Pelanggaran Administratif oleh Terlapor

Demikian jawaban Terlapor atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Register Nomor : 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019 Kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.-----

5. Bukti – bukti Terlapor. -----

Bahwa pihak terlapor mengajukan bukti-bukti pada saat sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, antara lain;-----

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; -----
2. Fotocopy Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ;-----

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor -----

Bahwa pihak terlapor tidak mengajukan saksi pada saat sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019; -----

7. Keterangan Lembaga Terkait.-----

Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung menghadirkan pihak terkait pada saat sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 dan diperoleh keterangan antara lain; -----

1. Hi. OKTA RIJAYA. M selaku Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung. -----
 - a. Bahwa benar Saudara Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., merupakan Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu);
 - b. Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui jika ada pemasangan stiker dengan gambar Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., di mobil yang diduga mitra Grab; -----
 - c. Bahwa yang bersangkutan pernah melihat ada mobil yang menggunakan stiker dengan gambar Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., namun yang bersangkutan tidak melihat jelas terdapat logo partai serta nomor urut partai; -----
 - d. Bahwa terlapor tidak masuk dalam struktur kepengurusan di DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung; -----
 - e. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika dirinya mengenal terlapor

sejak 1 (satu) tahun yang lalu; -----

- f. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika DPP memberikan sosialisasi terkait dengan aturan – aturan kampanye kepada calon legislatif dan DPW juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait hal yang sama; -----
- g. Bahwa yang bersangkutan juga meyakini jika terlapor memahami aturan – aturan kampanye yang ada; -----
- h. Bahwa yang bersangkutan mengatakan jika dirinya sangat menyayangkan temuan tersebut dan kenapa hanya calon legislatif PKB saja yang dijadikan temuan sedangkan dirinya juga melihat ada calon legislatif dari partai lain juga memasang stiker tersebut di angkutan umum; -----

2. Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung.-----

- a. Bahwa Saudara Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., menjelaskan pengertian kampanye berdasarkan regulasi Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa Saudara Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., menjelaskan Pasal 23 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode (i.) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan; -----
- c. Bahwa Saudara Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., menjelaskan Pasal 80 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang isinya bahwa mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan;-----
Pasal 80 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa mobil atau ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik; -----
- d. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika dilihat berdasarkan Pasal

30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, itu bukan merupakan bahan kampanye ataupun alat peraga kampanye namun itu termasuk dalam metode kampanye kegiatan lain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dan kegiatan lain yang dimaksud dijelaskan di Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; -----

- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, mobil grab online itu termasuk dalam angkutan sewa khusus;-----
- f. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan terkait pemasangan stiker di mobil yang tergolong angkutan sewa khusus itu menurutnya merupakan angkutan umum karena merupakan pelayanan melalui teknologi; -----
- g. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan mobil Grab merupakan angkutan sewa khusus; -----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor. -----

- a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----
 - Bahwa terlapor mengakui bahwa stiker tersebut adalah stiker atas nama **Dr H.Muhammad Kadafi, S.H., M.H.**, calon legislatif DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu);-----
 - Bahwa terkait pemasangan stiker tersebut tentunya secara langsung adalah sebuah bentuk kampanye lainnya, karena pada mobil tersebut terdapat nomor urut, tanda gambar / logo partai politik;-----
 - Bahwa tidak dibenarkan jika terlapor menempel stiker di tempat umum yakni sarana dan prasarana publik sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat 2 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018;-----
 - Bahwa dampak dari pemasangan stiker tersebut di sarana publik berpotensi untuk terjadinya pelanggaran pemilu lainnya, mengingat rute angkutan online tersebut bisa saja terjadi di rumah sakit, sarana pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas pemerintah.-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Memohon kepada Bawaslu Provinsi Lampung melalui Bawaslu Kota

Bandar Lampung meminta untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPR RI Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku; -----

2. Meminta Bawaslu Provinsi Lampung melalui Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk memberi sanksi larangan kampanye selama 30 (tiga puluh) hari kepada Calon Anggota DPR RI Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu).-----

Bilamana Majelis pemeriksa kota bandar lampung berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

- b. Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- Dengan ini Terlapor menyampaikan Kesimpulan atas hasil persidangan yang dilaksanakan di kantor Bawaslu pada tanggal 21 Februari 2019 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019, sebagai berikut :-----

A. Temuan Penemu

Akhmad Firdaus, Ketua Panwaslu Kecamatan Kedaton Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 13:00 WIB bersama Panwaslu Kecamatan Kedaton yang lainnya melakukan pengawasan di wilayah Kecamatan Kedaton dan mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran pemasangan stiker Calon Legislatif yang terpasang di Angkutan Online berupa foto. Hasil dari pendataan sementara yang dilakukan terdapat 29 (dua puluh Sembilan) mobil Angkutan *Online* yang terpasang pada mobil Grabcar yang memasang stiker Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) pada stiker yang terpasang juga memuat citra diri dan ajakan yang bertuliskan **"Ayo Pilih Wakil Rakyat yang Amanah"** dari itu Panwaslu Kecamatan Kedaton melakukan kajian awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) karena memasang stiker pada angkutan publik/khusus.

Pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 Panitia Pengawas

Pemilihan Kecamatan Kedaton melakukan investigasi terhadap mitra Grab yang bernama Khoiril dan Oki di jalan Z.A Pagar Alam tepatnya dibawah *flyover* Mall Bumi Kedaton. Dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Kedaton bahwa benar stiker Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) terpasang di mobil tersebut. Oleh sebab itu, Panwaslu Kecamatan Kedaton melakukan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

B. Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Penemu

1. Peraturan Komisi Pemelihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 30 ayat (2) dan (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 80 ayat (1) dan (2)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan penyebaran Bahan Kampanye Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1).

C. Bukti dari Penemu dan Kesimpulan Terlapor terhadap Bukti dari Penemu

Dalam Persidangan dengan agenda pemeriksaan, Penemu telah menyampaikan bukti-bukti surat dan bukti video serta keterangan satu orang saksi, antara lain :-----

1. Bukti-bukti surat antara lain yaitu berupa bukti surat hasil investigasi yang dilakukan oleh Penemu, namun dalam bukti-bukt tersebut tidak ada bukti yang ditandatangani oleh Pihak yang telah diwawancarai.-----

Terlapor berkesimpulan bukti surat yang diajukan oleh Penemu tesebut yang jelas-jelas tidak ditandatangani oleh Pihak yang diwawancarai secara yuridis bukti tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. -----

2. Bukti berupa video yang ditayangkan dalam persidangan di ruang sidang Bawaslu dalam acara Pemeriksaan yang pada intinya Penemu telah melakukan investigasi dengan melakukan wawancara kepada salah satu Pengemudi Angkutan Online Grab yang mobilnya telah terpasang stiker yang direkam oleh Rekan Penemu di HP milik Rekan Penemu.

Bahwa dari bukti vidio tersebut ditemukan sebuah fakta hukum dari wawancara yang telah dilakukan oleh Penemu

bahwa Pengemudi grab yang melakukan pemasangan stiker dimobilnya adalah atas perintah dari ketua komunitas grab, dan bukanlah perintah dari Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. sebagai Terlapor.-----

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penemu tersebut dapat disimpulkan Terlapor tidak mengetahui adanya pemasangan stiker sebagaimana yang dilaporkan oleh Penemu.-----

3. Bukti berupa keterangan satu orang saksi yaitu Rekan dari Penemu yang melakukan perekaman terhadap wawancara Penemu dengan Pengemudi Angkutan Online dengan Hand Phone miliknya.-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan wawancara yang dilakukan menghasilkan keterangan yaitu Terlapor tidak mengetahui adanya pemasangan stiker sebagaimana yang dilaporkan oleh Penemu.

4. Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Penemu memberikan bukti baru berupa Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yaitu Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan meliputi :-----
- i. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
 - ii. Mobil Penumpang Bukan Sedan;
- b. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera diaplikasi;
- e. Dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
- f. Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan

- g. Mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

Penemu berpendapat bahwa mobil Grab tersebut masuk kedalam angkutan umum yang berkategori Angkutan Sewa Khusus menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.-----

Bahwa Terhadap bukti tersebut perlu dicermati fakta hukum mengenai keberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, apakah telah disosialisasikan dan berlaku efektif terhadap kendaraan angkutan Online serta apakah angkutan online masuk dalam kategori angkutan Umum? Bahwa sebagaimana pemberitaan dari surat kabar yang kami akses pada tanggal 22 Februari 2019 Pukul 14:00 WIB, mengungkapkan bahwa:-----

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi, menegaskan pihaknya memberlakukan masa peralihan untuk sosialisasi aturan baru mengenai taksi online tersebut. "Sampai dengan enam bulan masih masa peralihan, kalau nggak salah sampai bulan 5 [Mei 2019]," ungkapnyanya ketika dihubungi melalui seluler, Rabu (26/12/2018).

(<https://www.cnbcindonesia.com/market/20181226164848-17-48050/aturan-baru-taksi-online-berlaku-penuh-pertengahan-2019>)

Dari hal tersebut Terlapor menyimpulkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus masih diberlakukan masa peralihan untuk sosialisasi sampai 6 bulan. Jadi penyebutan Angkutan *online* atau Taksi *Online* sebagai angkutan sewa khusus akan berlaku efektif pada pertengahan 2019 mendatang. Namun demikian angkutan sewa khusus juga tidak dapat dikategorikan sebagai Angkutan Umum sebelum ada aturan yang secara tegas mengaturnya.-----

Bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penemu dipersidangan baik berupa bukti surat maupun saksi, Penemu tidak dapat memberikan bukti bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) mobil Grab yang terpasang stiker sebagaimana temuan dari Penemu yang

telah Kami uraikan diatas.-----

D. Keterangan dari Pihak Terkait

Bahwa didalam persidangan telah hadir pihak-pihak terkait antara lain:

1. Sekretaris DPW PKB Propinsi Lampung, memberikan keterangan yang pada intinya bahwa Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. mengetahui betul tata cara berkampanye dan tidaklah mungkin akan melanggar dari apa yang sudah di atur dalam Perundang-Undangan, kemudian didalam bukti video yang diberikan oleh Penemu terpasangnya stiker di mobil Grab tersebut bukanlah perintah dari Terlapor, melainkan pihak lainnya. Artinya sangatlah jelas disini Terlapor tidak mengetahui adanya kejadian tersebut.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, memberikan keterangannya menurut Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum stiker bukan merupakan alat peraga kampanye jadi hal ini dikategorikan sebagai kampanye dalam bentuk lainnya. Ketua KPU juga tidak dapat memberikan keterangan dengan keyakinannya dan berdasarkan hukum bahwa mobil Grab masuk kedalam kategori sarana dan prasarana publik/khusus seperti yang dilarang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Selanjutnya mengenai keberadaan Mobil Angkutan Online grab tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai sarana Umum atau tidak ketua KPU menyatakan tidak mempunyai kapasitas untuk menerangkannya dan seharusnya Pihak Dinas Perhubungan yang dapat menjelaskannya, namun Ketua KPU hanya berpendapat kalau mobil Grab tersebut mungkin dapat masuk dalam kategori angkutan umum.

E. Bukti dari Terlapor

Bahwa Terlapor didalam persidangan telah mengajukan bukti berupa Fotocopy Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, menegaskan mengenai warna TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sebagai berikut :

- a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
- b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;**
- c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;

- d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik Negara asing; dan
- e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas sangatlah jelas dapat disimpulkan mobil Angkutan Online bukanlah merupakan Kendaraan Bermotor umum melainkan Kendaraan Bermotor perseorangan karena memiliki TNBK **berwarna dasar hitam, tulisan putih bukan berwarna dasar kuning tulisan hitam.**

F. Analisis Yuridis

Bahwa Terlapor telah dilaporkan oleh Penemu dengan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut : -----

- a. Pasal 30 ayat 2 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk (e) stiker;-----
- b. Pasal 30 ayat 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Ukuran selebaran, brosur, poster dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, adalah: e. Stiker paling besar berukuran 10 (sepuluh) x 5 (lima) sentimeter; -----
- c. Pasal 31 ayat 2 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa stiker sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 2 huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut **sarana dan prasarana publik**;-----
- d. Pasal 73 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3);-----
- e. Pasal 80 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan. Ayat 2 Mobil atau ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk

pelayanan publik;-----

f. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Bahwa Pengawasan penyebaran Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memastikan:-----

a) Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarakan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b) Desain dan materi Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarakan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU;

c) Setiap Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarakan tidak melebihi nilai konversi dalam bentuk uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disesuaikan dengan nilai harga pasar; dan -----

d) Bahan Kampanye tidak disebarakan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- 1) tempat ibadah termasuk halaman;
- 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- 4) lembaga pendidikan;
- 5) jalan protokol;
- 6) jalan bebas hambatan;

7) sarana dan prasarana publik; dan/atau

8) taman dan pepohonan.

g. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum bahwa Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait.

Bahwa dari Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut diatas, Kami sampaikan analisis Yuridis sebagai berikut : -----

1. Temuan Penemu telah mendefinisikan angkutan publik sama dengan angkutan Khusus tanpa dasar hukum;

Bahwa mencermati Temuan Penemu terhadap Pelapor sebagaimana kami uraikan pada huruf F kesimpulan ini yang Kami kutip dari

angka 4 Putusan Pendahuluan Nomor: 05/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019 yang antara lain menyebutkan “ dari itu Panwaslu Kecamatan Kedaton melakukan kajian awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) **karena memasang stiker pada angkutan publik/khusus.**

Dst.....

Bahwa dari uraian yang telah Penemu uraikan dalam temuannya tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan maupun penjelasannya yang dilaporkan oleh Penemu diduga dilanggar oleh Terlapor **tidak ada satupun kata atau kalimat angkutan khusus**, namun dalam hal ini Penemu telah menyamakan arti kata angkutan publik dengan angkutan khusus tanpa landasan hukum yang sah, untuk itu kami menyimpulkan hal tersebut sebagai suatu penyelundupan hukum.

2. Terlapor tidak mengetahui adanya pemasangan stiker yang dilaporkan Penemu

Bahwa untuk menjatuhkan sanksi kepada Terlapor atau pihak yang terkait Pemilu haruslah dapat dibuktikan pihak tersebut telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan. Sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila suatu sanksi diterapkan sedangkan yang bersangkutan tidak melakukan suatu pelanggaran.

Bahwa dunia perpolitikan sarat dengan persaingan sehingga harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apakah pihak yang dilaporkan sebelumnya telah mengetahui melakukan suatu perbuatan yang dilanggar atau tidak.

Bahwa sebagaimana yang telah Terlapor uraikan diatas, Penemu menyampaikan bukti berupa vidio yang ditayangkan dalam persidangan di ruang sidang Bawaslu dalam acara Pemeriksaan yang pada intinya Penemu telah melakukan investigasi dan melakukan wawancara kepada salah satu Pengemudi Angkutan Online Grab yang mobilnya telah terpasang stiker yang direkam oleh Rekan Penemu di HP milik Rekan Penemu.

Bahwa dari bukti video tersebut ditemukan sebuah fakta hukum dari wawancara yang telah dilakukan oleh Penemu bahwa supir grab yang melakukan pemasangan stiker dimobilnya adalah atas perintah dari ketua komunitas grab, dan bukanlah perintah dari Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. sebagai Terlapor.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penemu tersebut dapat disimpulkan Terlapor tidak mengetahui adanya pemasangan stiker sebagaimana yang dilaporkan oleh Penemu. Namun demikian berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, pemasangan stiker di angkutan online yang dilakukan tanpa sepengetahuan Terlapor atau sebagaimana yang diuraikan oleh Penemu bukan merupakan suatu pelanggaran.

3. Stiker yang dipasang diangkutan Online yang dilaporkan Penemu bukan merupakan stiker

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Stiker memiliki arti lembaran kecil kertas atau plastik yang ditempelkan. Sementara yang tertempel di mobil Grab tidaklah berukuran kecil, sehingga tidak dapat digolongkan menjadi sebuah stiker. Didalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur Bahwa :

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - b. selebaran (flyer);
 - c. brosur (leaflet);
 - d. pamflet;
 - e. poster;
 - f. stiker;
 - g. pakaian;
 - h. penutup kepala;
 - i. alat minum/makan;
 - j. kalender;
 - k. kartu nama;
 - l. pin; dan/atau
 - m. alat tulis.

- (3) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, adalah:
- selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
 - brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
 - pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
 - poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
 - stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.
- (4) Desain dan materi pada Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
- (6) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Dari Penjelasan dan Pasal 30 Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Peraturan di atas, apa yang tertempel di mobil Grab tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sebuah stiker dan tidak pula masuk kedalam kategori bahan kampanye sebagaimana yang tertera pada pasal 30 ayat (2) diatas. Sehingga terjadi kekosongan hukum tentang apa yang dilakukan oleh supir Grab tersebut.

4. Angkutan Online bukan merupakan Angkutan Umum atau sarana/prasarana Publik

- Bahwa Angkutan Umum telah diatur dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan angkutan Online atau taksi *online*

diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

- b. Angkutan umum/sarana publik disediakan pemerintah, orang atau swasta **yang bisa digunakan oleh semua masyarakat umum** sementara **Angkutan Online/Sewa bersifat khusus yang tidak semua masyarakat bisa menggunakan kecuali masyarakat yang mempunyai aplikasi angkutan online.**
- c. **Angkutan online/sewa bersifat tidak permanen seperti transportasi umum lainnya, ini dibuktikan apabila angkutan sewa mematikan aplikasi maka angkutan sewa berubah menjadi kendaraan pribadi sehingga angkutan online tidak termasuk dalam kategori angkutan umum, tetapi masuk sebagai kategori angkutan pribadi/perseorangan yang punya jangka waktu tergantung pihak yang melakukan sewa.**
- d. **Angkutan online/sewa sama dengan mobil pribadi/Perseorangan ini dibuktikan dengan angkutan online menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sementara angkutan umum/Publik warna dasar kuning tulisan hitam** (39 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,) dan (Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa)
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 90 mengatur tentang Angkutan Umum yang disediakan oleh Perusahaan Angkutan Umum Bahwa :
 - (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
 - (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
 - (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling

lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Dari apa yang di sebutkan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah jelas bahwa Angkutan Umum memiliki Jam Kerja untuk Pengemudinya sesuai dengan apa yang ditentukan, sementara angkutan online tidak ada jam kerja yang ditentukan oleh Perundang-Undangan maupun perusahaan penyedia Grab itu sendiri.

Bahwa angkutan online merupakan mobil Pribadi atau kendaraan bermotor perseorangan, dan bukanlah angkutan umum atau kendaraan umum yang masuk dalam sarana prasarana umum seperti apa yang diuraikan oleh Penemu. Sebagaimana telah Terlapor uraikan perbedaannya sesuai Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.-----

Bahwa permohonan Uji Materi Pasal 47 Undang undang Nomor 47 ayat (3) tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Mahkamah Konstitusi juga pernah dimohonkan oleh jenis angkutan online yaitu 54 orang Para Pengemudi Ojek Online, Namun Mahkamah Knstitusi telah menolak permohonan uji materi perkara nomor 41/PUU-XVI/2018, dengan putusan Ojek Online tidak dapat disebut dalam criteria angkutan umum.

(<https://nasional.kompas.com/read /2018/06/28/ 17561341/mk-tolak-akui-ojek-online-sebagai-angkutan-umum>)

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas Mobil Angkutan Online Grab yang ditemukan oleh Penemu yang terpasang stiker bukan termasuk kedalam angkutan umum dan tidak termasuk kedalam kategori sarana prasarana umum dan atau angkutan sewa khusus tidak dapat dipersamakan dengan angkutan umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlapor tidak terbukti secara sah dan berdasar hukum melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Penemu.

Oleh karena itu Terlapor memohon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung yang memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Temuan ini agar

berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Terlapor;
2. Menolak seluruh Permohonan Penemu Ahmad Firdaus, S.Th,i selaku Ketua Panwaslu Kedaton atas Dugaan Pelanggaran Administatif oleh Terlapor.-----

Demikian Kesimpulan Terlapor atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Register Nomor: 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019 Kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa. -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa benar terlapor atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H, M.H merupakan Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu);-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedaton melakukan investigasi terhadap mitra Grab yang bernama Khoiril dan Oki dijalan Z.A Pagar Alam tepatnya dibawah *flyover* Mall Bumi Kedaton ;-----
- Bahwa benar hasil investigasi menyebutkan bahwa mitra Grab diminta oleh Saudara Obet selaku koordinator komunitas Grab untuk memasang stiker yang dalam istilah mereka (mitra Grab) *oneway* dengan gambar Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., serta terdapat logo partai dan nomor urut partai; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Dian Saputra, terdapat mobil yang berbeda juga memasang stiker dengan gambar Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., di depan Akademi Keperawatan Baitul Hikmah dan terdapat stiker andalan kota; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hi. Okta Rijaya M, yang bersangkutan pernah melihat ada mobil yang menggunakan stiker dengan gambar Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., namun yang bersangkutan tidak melihat jelas terdapat logo partai serta nomor urut partai; -----

Bahwa definisi Kampanye Pemilu dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal (1) angka 35 adalah “kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” yang dalam hal ini citra diri H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., selaku Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) tercantum pada gambar yang terdapat pada angkutan khusus (transportasi *online*) mitra *Grabcar*;-----

Bahwa definisi Peserta Pemilu dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 1 angka 27 yang berbunyi “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden” yang dalam hal ini terlapor atas nama H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., tercatat sebagai Calon Anggota DPR Republik Indonesia dibuktikan dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;-----

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 Perihal Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 tanggal 27 September 2019 definisi Citra Diri dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 Tahun 2017 memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu yang salah satunya berlaku untuk Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik yang dalam hal ini citra diri H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., selaku Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) tercantum pada gambar yang terdapat pada angkutan khusus (transportasi *online*) mitra *Grabcar*;-----

Bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 berbunyi “Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: (a) Calon Anggota DPR yang dalam hal ini terlapor atas nama H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., tercatat sebagai Calon Anggota DPR Republik Indonesia dibuktikan dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;-----

Bahwa Pasal 80 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik, sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan. Ayat (2) berbunyi Mobil atau ambulans sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik yang dalam hal ini fungsi angkutan khusus (transportasi online) mitra *Grabcar* tidak termasuk dalam kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik melainkan bidang jasa transportasi komersil yang memuat kerjasama antara Mitra dan Operator;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan : -----

1. Pengertian kampanye berdasarkan regulasi Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----
2. Pasal 23 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode (i.) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan;-----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 80 menyebutkan bahwa:
 - (1) Mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan;-----
 - (2) Mobil atau ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik; -----
4. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, itu bukan merupakan bahan kampanye ataupun alat peraga kampanye namun itu termasuk dalam metode kampanye kegiatan lain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.-----

Dan kegiatan lain yang dimaksud dijelaskan di Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; -----

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, mobil grab *online* itu termasuk dalam angkutan sewa khusus;-----
6. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan terkait pemasangan stiker di mobil yang tergolong angkutan sewa khusus itu menurutnya merupakan angkutan umum karena merupakan pelayanan melalui teknologi;-----
7. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan mobil Grab merupakan angkutan sewa khusus;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pasal 1 angka 7. -----

Menyebutkan bahwa : -----

“Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi , dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi”. -----

- b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

a. Kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung.-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: -----

“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;--

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Adiministratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----

“Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :

- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM”.-----

- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

- b. **Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----**

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Kedaton yang pada pokoknya menguraikan adanya pemasangan gambar yang terdapat unsur citra diri partai dan citra diri Calon Anggota DPR Republik Indonesia atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) pada angkutan khusus (transportasi online).-----
- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1

angka 27 menyatakan bahwa: -----

“ Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;-----

angka 35 menyatakan bahwa: -----

“ Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”; -----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa : -----

“ Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: d. calon anggota DPR ” ; -----

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 30 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa: -----

“Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk (e) stiker.”-----

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 30 ayat 3 huruf e menyatakan bahwa: -----

“ Ukuran selebaran, brosur, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, adalah : e. Stiker paling besar berukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.”

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 31 ayat 2 huruf g menyatakan bahwa : -----

“stiker sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 2 huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut sarana dan prasarana publik.”

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa : -----

“ Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3). ”

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 80 menyebutkan bahwa : -----

“ (1) Mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan;

(2) Mobil atau ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik.”

8. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Bahwa Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memastikan:

- a. Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarikan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Desain dan materi Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarikan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU;
- c. Setiap Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarikan tidak melebihi nilai konversi dalam bentuk uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disesuaikan dengan nilai harga pasar; dan
- d. Bahan Kampanye tidak disebarikan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. tempat ibadah termasuk halaman;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
4. lembaga pendidikan;
5. jalan protokol;
6. jalan bebas hambatan;
7. sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. taman dan pepohonan.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa: -----

“Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan

dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait.” -----

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa:

“ Citra Diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut Peserta Pemilu.” -----

11. Bahwa Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 Perihal Ketentuan Citra Diri Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 tanggal 27 September 2018;-----

12. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar terlapor atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., merupakan calon Anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu); -----

13. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar hasil investigasi menyebutkan bahwa mitra Grab diminta oleh Saudara Obet selaku koordinator komunitas Grab untuk memasang stiker yang dalam istilah mereka (mitra Grab) *oneway* dengan gambar Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., serta terdapat logo partai dan nomor urut partai ”;-----

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa berdasarkan peraturan perundangan-undangan alat bukti yang terdapat dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlapor atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., selaku Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) terbukti melakukan pelanggaran dengan adanya pemasangan gambar yang terdapat unsur citra diri partai dan citra diri calon legislatif pada angkutan khusus (transportasi *online*).-----

- c. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: ---

1. Bahwa benar Terlapor atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., merupakan Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu);-----

2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., selaku Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu);-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan terlapor atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., selaku Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan adanya pemasangan gambar yang terdapat unsur citra diri partai dan citra diri calon legislatif pada angkutan khusus (transportasi *online*);-----
-
- 4 Bahwa Majelis Pemeriksa berkesimpulan terhadap temuan penemu dinyatakan dikabulkan sebagian.-----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPR Republik Indonesia (RI) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil Lampung 1 (satu) melalui Bawaslu Provinsi Lampung.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung oleh 1) Candrawansah, S.I.Kom sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Yusni Ilham, S.Sos.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4) Gistiawan, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 5) M. Asep Setiawan, S.Fil.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019.-----

Ketua

Ttd

CANDRAWANSAH, S.I.Kom

Anggota

Anggota

Ttd

YAHNU WIGUNO SANYOTO, S.I.P., M.I.P

Anggota

Ttd

YUSNI ILHAM, S.Sos.I

Anggota

Ttd

GISTIAWAN, S.H., M.H

Ttd

M. ASEP SETIAWAN, S.Fil.I

Salinan Putusan ini telah sesuai sebagaimana aslinya, yang mengesahkan:

Sekretaris Pemeriksa,

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Robi Suliska Sobri, S.I.P., M.I.P

NIP. 19850923 200312 1 003